



P U T U S A N

Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. I WAYAN SUKRA : Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Karangasem, 01-07-1958,
NIK : 5108010107580275, Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di
Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

2. I WAYAN SARI : Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Pemuteran, 01-07-1961,
NIK : 51080101107610243, warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di
Banjar Dinas Yeh Panas, Desa pemuteran, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng., Dalam hal ini
memberikan kuasanya kepada:

I KETUT SERINGGA, SH Advokat dan Penasehat
hukum yang beralamat di Desa Musi, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 9 April 2017 dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
dibawah register Nomor : 83/REG.SK/2017/PN.Amp
tanggal 11 April 2017. Selanjutnya disebut sebagai :

-----**PARA PENGGUGAT** :-----

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NYOMAN GAMIAS alias I** : Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1940, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT I**;
2. **I WAYAN WIDIA** : Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1985, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT II**;
3. **WAYAN GERI** : Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1942, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT III**;
4. **WAYAN MANIS** : Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1944, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT IV**;
5. **I WAYAN JAYAN TARA** : Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1947, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT V**;
- Alias RIUT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MADE WARNA

: Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1972, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT VI**;

7. WAYAN LIDENG

: Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1983, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT VII**;

8. WAYAN GELGEL

: Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1982, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT VIII**;

9. KETUT SUGI

: Laki-laki, tempat/Tgl lahir : Banyuning, ± Tahun 1984, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT IX**;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

I NENGAH JIMAT, SH, DWI ARYA MAHENDRA, SH dan I KADEK APDILA WIRAWAN, SH adalah Advokat dan advokat Magang yang berkantor di "JIMAT LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Gajah Subroto Timur No.88X Denpasar-Bali Kode Pos 80239, Hp : 081239320081, Email : jimatlawoffice@mail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 114/REG.SK/2017/PN.Amp tanggal 10 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Selanjutnya disebut sebagai :
-----**PARA TERGUGAT:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 April 2017 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat dan PAN SUKARTI (Aim) atau Orang Tua dari Para Penggugat ada memiliki sebidang Tanah Hak Milik warisan dari mendiang 1 PRODONG (Aim) atau Kakek dari Para Penggugat NOP:51.07.050.011.000.0604.7/Banyuning. Terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem seluas : $\pm 9.150 \text{ M}^2$ (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi);.....
2. Bahwa Para Penggugat dan PAN SUKARTI (Aim) atau Orang Tua dari Para Penggugat ada memiliki sebidang Tanah Hak Milik warisan dari mendiang I PRODONG (Aim) atau Kakek dari Para Penggugat NOP :0604.7/Banyuning. Terletak di Banjar DinasSeg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem seluas : $\pm 9.150 \text{ M}^2$ (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi) , tersebut di atas adalah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Diaris
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Wayan Rata dan I Reden
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Diarman
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Diarim
3. Bahwa Para Penggugat dan PAN SUKARTI (Aim) atau Orang Tua dari Para Penggugat ada memiliki sebidang Tanah Hak Milik warisan dari **mendiang I PRODONG (Aim) atau Kakek dari Para Penggugat NOP:51.07.050.011.000.0604.7/Banyuning.** Terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem seluas : $\pm 9.150 \text{ M}^2$ (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi) , tersebut diatas saat ini adalah di kuasai dan di hasili oleh Pihak Para Tergugat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tanah Hak Milik warisan I PRODONG (Aim) yang luasnya \pm 9.150 M2 (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi), sebagian seluas \pm 4550 M2 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) di kuasai dan di hasili oleh : TERGUGAT I, bersama anak-anaknya yang bernama : MADE WARNA (TERGUGAT VI) dan WAYAN LIDENG (TERGUGAT VII) dan juga bersama saudara kandung TERGUGAT I, yang bernama : WAYAN GERI (TERGUGAT III) dan WAYAN MANIS (TERGUGAT IV), terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah yang di kuasai oleh Wayan Widia
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Wayan Rata dan I Reden
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Diarman
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Diarim
- Selanjutnya adalah di sebut sebagai: **Tanah ObyekSengketa**,.....
5. Bahwa Tanah Hak Milik warisan I PRODONG (Aim) yang luasnya \pm 9.150 M2 (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi), sebagian seluas \pm 4550 M2 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) di kuasai dan di hasili oleh : TERGUGAT II, bersama Pamannya yang bernama : I WAYAN JAYAN TARA alias RIUT (TERGUGAT V) dan anak- anaknya yang bernama : WAYAN GELGEL (TERGUGAT VIII) dan KETUT SUGI (TERGUGAT IX) , terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Diaris
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Wayan Rata daReden
 - Sebelah Selatan : Tanah yang di kuasai Nyoman Gamias
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Diarim
- Selanjutnya adalah di sebut sebagai: **Tanah ObyekSengketa**,
6. Bahwa Penguasaan dan pemecahan SPPT atas Tanah Obyek sengketa baru di ketahui setelah Mediasi gagal pada Tangggal, 1 Februari 2015, hal ini di ketahui dari pengakuan/keterangan dari : I Wayan Jayantara alias Riut (TERGUGAT V), yang mengatakan bahwa pada saat SISMIOP Tahun 2011 SPPT atas nama I PRODONG sudah di rubah menjadi atas nama : NI RASNA dan I WAYAN WIDIA,.....
7. Bahwa perubahan SPPT menjadi atas nama : I WAYAN WIDIA (TERGUGAT II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak di ketahui oleh yang bersangkutan, hal ini dapat PARA PENGGUGAT buktikan , bahwa yang memberi tahu informasi adalah : TERGUGAT II ketika memberikan informasi melalui telpon kepada anak PENGGUGAT I yang bernama : NYOMAN PASTI, yang mengatakan bahwa Tanah milik I PRODONG mau di carikan sertifikat atas nama : NYOMAN GAMIAS DAN I WAYAN WIDIA hal ini mau di urus oleh : TERGUGAT V (I Wayan Jayan Tara alias RIUT),.....

8. Bahwa setelah ada kabar seperti tersebut di atas, baru PARA PENGGUGAT tahu bahwa Tanah milik I PRODONG mau di ambil alih oleh PARA TERGUGAT, dan seketika itu di jawab oleh PARA PENGGUGAT melalui nyoman Pasti supaya proses pensertifikatan jangan di laksanakan karena Tanah yang di maksud bukan milik PARA TERGUGAT, dan pada akhirnya di sepakati untuk mediasi,.....
9. Bahwa kalau di lihat dari hasil mediasi dari awal 2015 sudah jelas bahwa PARA TERGUGAT sudah mengakui Tanah Obyek Sengketa adalah milik I PRODONG, tetapi ketika di mediasi lagi pada bulan Februari 2015 yang di saksi langsung oleh Kepala Dusun (KADUS) Banjar Dinas Banyuning yang bernama : WAYAN SARIARTA, pada saat itu PARA TERGUGAT berubah pikiran yang mengatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Milik PARA TERGUGAT dengan jalan membeli dari PENGGUGAT I, inilah bukti itikad tidak baik PARA TERGUGAT yang pada saatnya akan PARA PENGGUGAT buktikan,
10. Bahwa untuk merekayasa kejadian yang sebenarnya PARA TERGUGAT,berusaha membikin kabur objek sengketa terbukti : SPPT di rubah menjadi Dua, sedangkan di lokasi tanah sekarang ada 4 (Empat) bangunan rumah, yaitu : 2 (Dua) rumah ada di tanah yang di kuasai Nyoman Gamias (TERGUGAT I) dan keluarga beserta anak-anaknya, dan 2 (Dua) rumah ada di tanah yang di kuasai I Wayan Widia (Tergugat II) dan Pamannya beserta anak-anaknya,
11. Bahwa inilah yang membuat PARA PENGGUGAT bingung mana sebenarnya kejadian yang benar : apalagi sempat juga di katakana bahwa Tanah Obyek sengketa adalah : Tanah warisan turun- temurun dari: NI RASNA,
12. Bahwa kalau di lihat dari Silsilah Keturunan Pre Wayah atau silsiah keluarga besar sudah sangat jelas sekali bahwa : Siapa-siapa saja yang berhak atas warisan : I PRODONG, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari silsilah tersebut di atas dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut;

- Bahwa Seranтем mempunyai keturunan/anak sebanyak 4 (Empat) Orang yang bernama : SUKARMI, PRODONG, RASNIN DAN RASNANG, dari ke 4 [Empat) anak yang di maksud hanya 3 (Tiga) yang mempunyai keturunan/anak sebagai penerus yaitu :
PRODONG mempunyai 2 (Dua) anak yang bernama: SUKARTA dan SUKARTI, dan dari 2 (dua) anak yang di maksud sebagai penerus keturunan adalah : SUKARTI yang mempunyai anak juga 2 (Dua) orang yaitu : SUKARJA dan SUKRA, Sedangkan SUKARJA telah meninggal dan sebagai ahli warisnya adalah : SARI. Sehingga sudah bisa di pastikan bahwa yang menjadi ahli waris dari PRODONG adalah: SUKRA (Penggugat I) dan SARI (Penggugat II).
- Bahwa RASNIN dan RASNANG merupakan saudara kandung dari PRODONG, sedangkan anak-anaknya merupakan saudara sepupu dari Para Penggugat, sehingga apabila di tarik dari garis keturunan, semua pihak Para Tergugat belum berhak atas warisan PRODONG karena jelas Ahli waris dari PRODONG masih Hidup.
- Bahwa menurut: SOERJONO SOEKANTO (dalam bukunya : Hukum Adat Indonesia, Cetakan Keempat, Rajawali, 1990) dalam Hukum waris adat ada dua macam garis pokok untuk menentukan siapa yang menjadi Ahli waris, Yaitu :



- a. **Garis Pokok Keutamaan**, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan ini, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:
1. Kelompok Keutamaan I : Keturunan Pewaris.
 2. Kelompok Keutamaan II : Orang Tua Pewaris
 3. Kelompok Keutamaan III : Saudara-saudara Pewaris dan keturunannya.
 4. Kelompok Keutamaan IV : Kakek dan Nenek Pewaris
- b. **Garis Pokok Penggantian**, adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris.
- Bahwa menurut Manawa Dharmasastra secara umum menentukan bahwa ahli waris adalah : Keturunan yang di sebut satu Pinda yaitu ; anak-anak yang mempunyai hubungan darah yang di tarik garis lurus ke bawah dan ke atas. Tiga tingkat turunan kebawah dari pewaris dan Tiga tingkat ke atas dari pewaris di nyatakan satu pinda sebagai ahli waris dengan hak keutamaan adalah Keturunan Pewaris yang di tarik melalui garis (anak) laki-laki/asas Kepurusa.
13. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPdata, yang dimaksud perbuatan melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,.....
14. Bahwa atas perbuatan Pihak Para Tergugat yang telah menguasai dan menghasili seluruh obyek sengketa milik Para Penggugat seluas ± 9150 M2 (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter persegi) dan berusaha untuk merubah data Tanah Obyek sengketa dengan memecah SPPT menjadi dua bagian yang seolah-olah menjadi milik TERGUGAT I seluas ± 4550 M2 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dan TERGUGAT II seluas ± 4550 M2 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) . Perbuatan Pihak Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan Melawan Hukum ;
15. Bahwa oleh karena obyek sengketa Milik Para Penggugat tersebut diatas sampai saat ini masih di kuasai dan di hasili oleh Pihak Para Tergugat maka dengan ini Para Penggugat Mohon Kepada Yth . Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk menghukum Pihak Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Para Tergugat untuk Mengosongkan, selanjutnya menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun bila perlu pengosongan dan penyerahan obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dengan di bantu oleh Pihak Polisi Negara,.....

16. Bahwa oleh karena Pihak Para Tergugat telah menguasai dan menghasili obyek sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah dan melawan Hukum maka wajar jika Pihak Tergugat di Hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dan di bayar secara tanggung renteng,.....

17. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia di kemudian hari maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara ini,.....

18. Bahwa Tanah Hak Milik yang di maksud di atas sampai saat gugatan ini di ajukan belum pernah di urus pensertifikatannya atau belum bersertifikat,.....

19. Bahwa untuk memperjelas bagian luas tanah milik Para Penggugat yang saat ini masih menjadi satu kesatuan dalam NOP 51.07.050.011.000.0604.7/Banyuning. Terletak di Banjar Dinas Sega/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem seluas : $\pm 9.150 \text{ M}^2$ (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi), yang di kuasai TERGUGAT I seluas $\pm 4550 \text{ M}^2$ (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dan TERGUGAT II seluas $\pm 4550 \text{ M}^2$ (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi). tersebut di atas , maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengikutsertakan petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem untuk mengukur dan memastikan Luas Tanah yang di maksud., sehingga ada kepastian Hukum Luas Tanah yang sebenarnya sesuai dengan Obyek Sengketa dalam perkara ini , atau obyek sengketa adalah Milik Para Penggugat;.....

20. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura , untuk bisa di carikan jalan keluarnya;

21. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di Dasari oleh Bukti-bukti yang autentik maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk menjatuhkan Putusan terlebih dahulu walaupun Pihak Para Tergugat mengajukan upaya Hukum Banding atau Kasasi (Wit Vorbar Bij Vorad),

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan Gugatan Para Penggugat tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;.....

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga,.....
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum,.....
4. Menyataka Hukum Bahwa Tanah Hak Milik warisan I PRODONG (Aim) yang luasnya ± 9.150 M2 (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi), yang sebagian seluas ± 4550 M2 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) di kuasai dan di hasili oleh : Tergugat I bersama anak-anaknya yang bernama : MADE WARNA (TERGUGAT VI) dan WAYAN LIDENG (TERGUGAT VII) dan juga bersama saudara kandung TERGUGAT I, yang bernama : WAYAN GERI (TERGUGAT III) dan WAYAN MANIS (TERGUGAT IV), terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem,dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah yang di kuasai oleh Wayan Widia
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Wayan Rata dan I Reden
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Diarman
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Diarim

Selanjutnya adalah di sebut sebagai: **Tanah Obyek Sengketa,**

dan sebagian lagi seluas ± 4550 M2 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) di kuasai dan di hasili oleh : TERGUGAT II bersama Pamannya yang bernama : I WAYAN JAYAN TARA alias RIUT (TERGUGAT V) dan anak-anaknya yang bernama : WAYAN GELGEL (TERGUGAT VIII) dan KETUT SUGI (TERGUGAT IX), terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten

Karangasem, dengan batas-batas sebagai berikut:.....

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Diaris
- Sebelah Timur : Tanah Milik Wayan Rata dan I Reden
- Sebelah Selatan : Tanah yang di kuasai Nyoman Gamias
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Diarim

Selanjutnya adalah di sebut sebagai: **Tanah Obyek Sengketa,**.....



Adalah sah milik Para Penggugat.....

5. Menghukum Pihak Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Pihak Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun sebidang Tanah Hak Milik warisan dari mending I PRODONG (Aim) atau Kakek dari Para Penggugat NOP : 51.07.050.011.000.0604.7/Banyuning. Terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem seluas : $\pm 9.150 \text{ M}^2$ (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi) , tersebut di atas adalah dengan batas-batas sebagai:.....

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Diaris
- Sebelah Timur : Tanah Milik Wayan Rata dan I Reden
- Sebelah Selatan : Tanah yang di kuasai Nyoman Gamias
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Diarim

Yang sudah di pecah menjadi dua yaitu : di kuasai dan di hasili oleh : TERGUGAT I, bersama anak-anaknya yang bernama : MADE WARNA (TERGUGAT VI) dan WAYAN LIDENG (TERGUGAT VII) dan juga bersama saudara kandung TERGUGAT I, yang bernama : WAYAN GERI (TERGUGAT III) dan WAYAN MANIS (TERGUGAT IV), terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang di kuasai oleh Wayan Widia
- Sebelah Timur : Tanah Milik Wayan Rata dan I Reden
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Diarman
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Diarim

Selanjutnya adalah di sebut sebagai: **Tanah Obyek Sengketa**,.....

dan sebagian seluas $\pm 4550 \text{ M}^2$ (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) di kuasai dan di hasili oleh : TERGUGAT II bersama Pamannya yang bernama : I WAYAN JAYAN TARA alias RIUT (TERGUGAT V) dan anak-anaknya yang bernama : WAYAN GELGEL (TERGUGAT VIII) dan KET(TERGUGAT IX), terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas sebagai berikut:.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah yang di kuasai oleh Wayan Widia
- Sebelah Timur : Tanah Milik Wayan Rata dan I Reden
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Diarman
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Diarim

Selanjutnya adalah di sebut sebagai: **Tanah Obyek Sengketa,**

Selanjutnya pengosongan/Penyerahan obyek sengketa di maksud di bantu oleh Polisi Negara,

6. Menyatakan Hukum bahwa dengan Putusan dalam Perkara ini Para Penggugat dapat mengajukan permohonan Sertifikat, sebidang Tanah Hak Milik warisan dari mendiang I PRODONG (Aim) atau Kakek dari Para Penggugat NOP : 51.07.050.011.000.0604.7/Banyuning. Terletak di Banjar Dinas Segu/Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem seluas : ± 9.150 M2 (Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi) atas obyek sengketa milik Para Penggugat Kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem adalah sah,

7. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya,

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama I KETUT SERINGGA, SH Advokat dan Penasehat hukum yang beralamat di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 83/REG.SK/2017/PN.Amp tanggal 11 April 2017 sedangkan dari pihak Para Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama I NENGGAH JIMAT, SH., DWI ARYA MAHENDRA, SH dan I KADEK APDILA WIRAWAN, SH adalah Advokat dan advokat Magang yang berkantor di "JIMAT LAW OFFICE" yang berlamat di Jalan Gajah Subroto Timur No.88X Denpasar-Bali Kode Pos 80239, Hp : 081239320081, Email : jimatlawoffice@mail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 114/REG.SK/2017/PN.Amp tanggal 10 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 154 RBg serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016/ tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui system Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediator namun para pihak meminta agar Majelis Hakim yang menunjuk mediatornya dan setelah di musyawarahkan Majelis Hakim menunjuk Sdr. LIA PUJI ASTUTI, SH. pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 18 Mei 2017 ternyata proses mediasi yang dilakukan mediator tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juni 2017 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Hak mengajukan Gugatan Para Penggugat sebenarnya sudah lampau waktu/ kedaluwarsa. Hal ini dibuktikan nantinya dari gugatan tertanggal 9 Agustus 2016 yang diajukan terhadap oleh Para Penggugat pada perkara Nomor ; 94/Pdt.G/2016/PN.Amp yang kemudian telah diputus yang mana obyek yang disengketakan adalah sama yaitu sebidang tanah seluas + 9150 M2 (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara ; Tanah Pan Diaris, sebelah Timur ; Tanah Milik Wayan Rata dan I Raden, Sebelah Selatan Tanah milik Pan Diarman, sebelah Barat; Tanah Milik Pan Diarim, dengan NOP : 51.07.050.011.000.0604.7 terletak di Banjar Dinas Segu/Banyuning, Desa Bunutan , Kec. Abang, Kab. Karangasem. Dalam Gugatan dan putusan perkara tersebut sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa telah ditinggalkan sejak tahun 1978 atau menyatakan pula bahwa Tanah sengketa/obyek sengketa telah dikuasai dan dihasili sejak 1978 dan tidak pernah diberikan hasil oleh Tergugat (I) dari pernyataan dan pengakuan Para Penggugat tersebut yang dituangkan dalam gugatan tertanggal 9 Agustus 2016 adalah merupakan bukti sempurna bahwa hak menggugat dalam perkara ini adalah telah kedaluwarsa. Kalau Gugatan Para Penggugat adalah sebenarnya sudah lampau waktu atau Kedaluwarsa (*expiration*). Sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1967 yang menyatakan “Bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada etika buruk". Bahwa apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan gugur/hapus karena daluwarsa, karena telah lewat 30 Tahun (tiga puluh tahun) yakni sudah 40 Tahun (empat puluh tahun) . Dengan demikian gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak :

2. Perihal daluwarsa ditegaskan Putusan MA RI. tanggal 19 April 1972 No. 26 K / Sip /1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, dan sebagaimana pula diungkapkan oleh Prof. Dr. sudikno Mertokusumo , SH dalam bukunya Hukum acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Tahun 1981 Hal. 78 menjelaskan bahwa "*Menduduki tanah selama 20 Tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum*". Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah kadaluwarsa karena sudah lampau waktu kurang lebih 40 Tahun . Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima:

SEPSI/ KEBERATAN TERHADAP IDENTITAS TERGUGAT CACAT FORMALITAS

3. Bahwa Para Tergugat Keberatan atas surat kuasa Khusus dan Gugatan Para Penggugat , yang menyantumkan/menyebutkan identitas nama Para Tergugat secara salah, keliru, tidak lengkap menyebutkan Identitas subyek nama Para Pihak Tergugat diantaranya : Tergugat VIII yang seharusnya bernama lengkap I WAYAN GEGEL SUGIARTA Tetapi disebut WAYAN GEGEL. Kemudian Tergugat IX yang seharusnya bernama I KETUT SUGIANA tetapi disebut KETUT SUGI. Selain itu tahun kelahiran Para Tergugat juga salah atau keliru. Oleh karenanya surat kuasa khusus dan Gugatan Para Penggugat adalah tidak sah/cacat hukum. Hal ini telah melanggar syarat-syarat formalitas gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 8 RV, dimana Identitas Para Tergugat yang digugat harus jelas dan tepat. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tersebut dapat dinyatakan CACAT SECARA FORMALITAS. Maka secara otomatis gugatan kuasa hukum adalah cacat hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima :

EKSEPSI/ KEBERATAN GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUR LIBELI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat perihal Luas dan batas-batas obyek sengketa versinya berbeda antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga obyek sengketa adalah tidak jelas/ Kabur/Obscur Libel antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat menyatakan obyek yang disengketakan adalah seluas + 9150 M2 (sembilan ribu seratus limapuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara ; Tanah Pan Diaris, sebelah Timur ; Tanah Milik Wayan Ratada I Raden, Sebelah Selatan Tanah milik Pan Diarman, sebelah Barat ; Tanah Milik Pan Diarim. Sedangkan secara formal Para Tergugat (I, III, dan IV) hanya memiliki dan menguasai tanah seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-006.0 dengan atas Nama NI WAYAN RASNA dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara ; Tanah milik Pan Diaris, sebelah Timur ; Tanah Milik Wayan Rata dan I Raden, Sebelah Selatan Tanah yang di kuasai Nyoman Gamias , sebelah Barat; Tanah Milik Pan Diarim. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, V) memiliki dan menguasai tanah seluas + 2275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-065.0, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem :

5. Bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan menerangkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara menyatakan “ *Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* “ . Akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan atau menyatakan berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atau penguasaan obyek sengketa ? . Atau Berapa besar jumlah kerugian di timbulkan akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai atau mengasili obyek sengketa ? , baik dalam bentuk kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil. Sehingga mencermati ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yang hal mana syarat kerugian atau jumlah menjadi suatu syarat mutlak, didlam menuntut seseorang untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan. Sehingga tidak lengkapnya menguraikan secara jelas, cermat, dan terperinci, maka gugatan semacam ini dapat dikategorikan gugatan tidak memenuhi dasar fakta sebagaimana tentang hal tersebut harus dijabarkan sejelas dan tegas, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 1145 K/Pdt/1984 :

6. Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya “ *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.173, Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (Obscuurlibel), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus ditolak dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvan klijik verklaard*) :

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara keseluruhan gugatan Para Penggugat , ternyata tidak sesuai dengan ; Hukum acara (HIR/RBG dan KUHPerdara,RV), Undang-Undang, dan beberapa Yurisprudensi serta hukum lainnya dan begitupula dasar-dasar gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dasar hukum dan dasar fakta secara jelas dan lengkap, sehingga berakibat gugatan tidak jelas /kabur (obscurlibel) dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang sampaikan dan dikemukakan dalam eksepsi Para Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya :
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
3. Bahwa Para Tergugat (I, III, IV, VI, VII,) adalah ahli waris dari almarhum WAYAN RASNA (ALM) dan NI WYN RASNA. Bahwa adapun ahli waris keputusa dari WAYAN RASNA (alm) dan NI WYN RASANA (alm) antarlain ; Para Tergugat (I, III, IV, VI, VII,) orang tersebut adalah ahli waris yang sah yang berhak mengurus menguasai dan memiliki segala harta benda peninggalan daripada WAYAN RASNA (alm) dan NI WYN RASNA (alm) :
4. Bahwa Para Tergugat (II, V,) adalah ahli waris dari almarhum I RASNI dan NI Rasni dan Kake Neneknya Tergugat (II dan V) bernama I Rasnan dan NI Rasnan. Hal mana I Rasni memiliki anak Tergugat V dan I Nurya almarhum. Dan I Nurya memilik anak yakni Tergugat II . Bahwa Para Tergugat (VIII, IX) adalah anak dari Tergugat V. Oleh karenanya semua Pihak Para tergugat (II, V , VIII dan IX) adalah ahli waris yang sah yang berhak mengurus menguasai dan memiliki segala harta benda peninggalan daripada I RASNI (ALM) ;
5. Bahwa Para Tergugat Menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 yang menerangkan pada pokoknya “ Bahwa Para Tergugat telah menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghasili tanah Para Penggugat seluas + 9150 M2 (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara ; Tanah Pan Diaris, sebelah Timur ; Tanah Milik Wayan Rata dan I Raden, Sebelah Selatan Tanah milik Pan Diarman, sebelah Barat; Tanah Milik Pan Diarim, dengan NOP: 51.07.050.011.000.0604.7 terletak di Banjar Dinas Seg/Banyuning, Desa Bunutan , Kec. Abang, Kab. Karangasem “. Karena Para Tergugat tidak pernah tahu dan menguasai obyek sengketa yang dimaksud sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat :

6. Bahwa semasa hidupnya I RASNA DAN NI WYN RASNA (alm) memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima tarus lima puluh meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-006.0 dengan atas Nama NI WAYAN RASNA, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang diperoleh secara turun –temurun yang merupakan tanah perbukitan yang kering, dengan batas-batas sementara Di sebelah Utara : I DIARIS, di Timur ; I Diaris, di Selatan : Ranti atau Reden, dan di Barat : I Diarim/ Pak Catra . Tanah hak milik tersebut tersebut kini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I , III, IV , selaku ahli waris I Rasna :
7. Bahwa Para Tergugat (I, III, IV, VI, VII), menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 4. Yang menerangkan bahwa tanah milik I Prodong atau Para Penggugat seluas + 9150 M2 (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagian seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima tarus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara ; Tanah yang dikuasai I Wayan Widia, sebelah Timur ; Tanah Milik Wayan Rata dan I Raden, Sebelah Selatan Tanah milik Pan Diarman, sebelah Barat; Tanah Milik Pan Diarim, dikuasai dan dihasili oleh Para Tergugat (I, III, IV, VI, VII). Bahwa yang benar Para Tergugat (Tergugat I, III, IV,) memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima tarus lima puluh meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-006.0 dengan atas Nama NI WAYAN RASNA, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang diperoleh secara turun–temurun yang merupakan tanah perbukitan, dengan batas-batas sementara dengan batas-batas sementara Di sebelah Utara : I DIARIS, di Timur ; I Diaris, di Selatan : Ranti atau Reden, dan di Barat : I Diarim/ Pak Catra :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, V, VIII, IX) menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat 5. Yang menerangkan bahwa tanah milik I Prodong atau Para Penggugat seluas + 9150 M2 (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagian seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima tarus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara ; Tanah milik Pan Diaris, sebelah Timur ; Tanah Milik Wayan Rata dan I Raden, Sebelah Selatan Tanah yang di kuasai Nyoman Gamias , sebelah Barat; Tanah Milik Pan Diarim. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, V) secara formal memiliki dan menguasai tanah seluas + 2275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-065.0, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang diperoleh secara turun –temurun yang merupakan tanah perbukitan yang kering, dengan batas-batas sementara dengan batas-batas sementara Di sebelah Utara : I DIARIS, di Timur ; I Diaris, di Selatan : Ni Wyan Rasna , dan di Barat : I Diarim/ Pak Catra :
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 6, 7, 8, 9. Bahwa Para Tergugat tidak pernah merubah status Tanah Milik yang bernama I Prodong apalagi mensertifikatkan tanah milik I Prodong. Bahwa dengan Tegas Para Tergugat sampaikan kalau tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sampai saat ini adalah tanah warisan yang diperoleh dan dikuasai secara turun –temurun oleh Pihak Para Tergugat yang sejak puluhan Tahun bahkan ratusan tahun tidak pernah ada pihak lain yang keberatan serta tanah tersebut dimiliki dan dikuasai sesuai bukti kepemilikan dari Para Tergugat. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6, 7, 8, dan 9 adalah dalil yang mengada-ada yang mencoba ingin merampas hak daripada Para Tergugat dengan data-data yang tidak jelas serta merekayasa argumentasi hukum serta memplentir kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembenar dalam sebuah dalil gugatan. Jikalau memang benar Para Penggugat memiliki tanah di Desa Bunutan apa benar obyeknya adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ? mengingat dalam Perkara lain Pihak Para Penggugat telah sempat melakukan gugatan dalam perkara No . 94/Pdt.g/2016. PN. AP, hal mana dalam gugatan tersebut menerangkan kalau I Prodong memiliki tanah seluas + 9150 M2 (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara ; Tanah Pan Diaris, sebelah Timur ; Tanah Milik Wayan Rata dan I Raden, Sebelah Selatan Tanah milik Pan Diarman, sebelah Barat; Tanah Milik Pan Diarim, dengan NOP : 51.07.050.011.000.0604.7 terletak di Banjar Dinas Segab/Banyuning, Desa Bunutan , Kec. Abang, Kab. Karangasem yang dikuasai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I saja. Akan tetapi dalam gugatan yang baru tiba-tiba banyak Pihak yang di tarik sebagai Pihak dalam perkara ini serta menerangkan kalau obyek sengketa di kuasai oleh banyak orang. Jikapun Para Penggugat merasa memiliki tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat kenapa Para Penggugat baru mempermasalahkan ? :

10. Bahwa adapun fakta-fakta dalil –dalil Gugatan Para Penggugat yang diduga penuh rekayasa dan mengada-ada, serta tidak konsisten yang penuh asumsi tidak berdasarkan fakta hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dicermati dengan membandingkan gugatan Para Penggugat terdahulu tertanggal 9 Agustus 2016 dalam perkara No: 94/Pdt.G/2016/PN. Amp dengan Gugatan perkara tertanggal 9 April 2017 dalam perkara ini (No. 62/Pdt.G/2017/PN.Amp), dengan perbandingan sebagai berikut :

- Fakta Pertama dalam perkara terdahulu pa perkara No.94, menerangkan kalau obyek sengketa tanah seluas + 9150 M2 dikuasai oleh Tergugat I saja, sedangkan dalam perkara No. 62, menerangkan bahwa obyek sengketa dikuasai dan dihasili oleh sembilan orang (T-I s/d T-IX) dan obyek dibagi menjadi dua obyek dalam satu tempat dengan rincian yakni sebagian seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima tarus lima puluh meter persegi) dikuasai Tergugat (I, III, IV, VI dan VII) dan sebagian seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima tarus lima puluh meter persegi) dikuasai oleh Tergugat (II,V, VIII, dan IX).
- Fakta Kedua bahwa dalam perkara No. 94 terdahulu Para Penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa seluas + 9150 M2 dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I dari sejak tahun 1978 samapai gugatan diajukan tahun 2016, akan tetapi dalam perkara ini NO. 62 Para penggugat tidak mencantumkan atau mendalilkan sejak kapan sesungguhnya Para Tergugat menguasai atau mengasili obyek sengketa. (gugatan Para Penggugat No. 62 ini dengan sengaja tidak mencantumkan tahun penguasaan atau mengasili tersebut seperti terdahulu untuk menghindari daluwarsa)
- Fakta Ketiga dalam dalam gugatan Para Penggugat terdahulu No. 94 mendalilkan adanya kerugian yang dialami Pihak Para Penggugat serta menguraikan secara jelas jumlah kerugiannya dan menuntut untuk menghukum ganti kerugian kepada Tergugat I dengan kerugian selama 38 Tahun dari sejak Tahun 1978 sebesar Rp. 1.368.000.000,(satu meliyard tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan dalil bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Akan tetapi dalam gugatan ini No. 62, Para Penggugat tidak mencantumkan sama sekali kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum atas penguasaan obyek sengketa secara tidak sah oleh Para Tergugat.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima :

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 10 dan angka

11. Bahwa Para Tergugat tidak pernah membikin atau membuat suatu kabur tentang status tanah seseorang. Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat saat ini yakni sebidang tanah secara formal seluas kurang lebih + 4550 M² (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-006.0 dengan atas Nama NI WAYAN RASNA, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan tanah seluas + 2275 M² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-065.0, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem adalah yang Para Tergugat peroleh secara turun –temurun yang merupakan tanah warisan dari Para Pewaris Para Tergugat. Sehingga sudah benar dan tepat kalau Para Tergugat menempati, membangun rumah, mengasili dan menguasai tanah/obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut sudah ada dan dikuasai sejak ratusan tahun yang lalu yang diketahui sejak Para kakek –nenek Para Tergugat, kemudian orang tua Para Tergugat bahkan dan selama masih hidup kakek dan Nenek Para Tergugat, tanah atau obyek sengketa tersebut telah miliki dan kuasai tanpa ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan/ menggugat :

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 12. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 12 sisilah tersebut tidaklah benar dan diduga palsu baik dari segi Identitas Pihak-pihak dan Silsilah keturunannya. Bahwa apabila ada pihak yang dengan sengaja memalsu dan atau menggunakan Silsilah palsu yang dapat merugikan Para Tergugat, maka Para Tergugat akan segera melakukan langkah-langkah hukum baru untuk menyelesaikan perkara tersebut :

13. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalil angka 13 dan angka 14. Bahwa dasar Perbuatan melawan hukum yang didalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat tidak mendasar tidak didukung dengan argumentasi dan logika hukum yang tepat. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah secara sah dan melawan hukum. Bahwa yang benar Tergugat menguasai tanah milik seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima tarus lima puluh meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-006.0 dengan atas Nama NI WAYAN RASNA , terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan tanah seluas + 2275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-065.0, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem adalah secara sah dan sesuai dengan Prosedur hukum baik secara hukum nasional dan hukum adat dimana Para Tergugat memperoleh obyek sengketa atau tanah tersebut secara turun –temurun yang merupakan tanah warisan dari Para Pewaris Para Tergugat yang merupakan tanah warisan. Sehingga dasar-dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat diuraikan dan dipenuhi :

14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat yakni dalil angka 15, 16 dan angka 17. Bahwa mengingat tanah/obyek sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah warisan yang diperoleh secara turun temurun, maka tidaklah tepat kalau Para Penggugat ingin mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa didasari dengan argumentasi hukum yang tepat. Bahwa tindakan dalam dalil gugatan Para Penggugat yang meminta dan memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng pun tanpa arumentasi hukum yang tepat, sehingga patut ditolak ;
15. Bahwa Para Tergugat Menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17. Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat tidak cukup alasan untuk memohon agar Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa, maka sudah sepatutnya Permohonan sita Jaminan(*Conservatoir Beslag*) dinyatakan ditolak ;
16. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 18 dan 19. Bahwa tanah dan atau obyek sengketa adalah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga tidak tepat kemudiaan melakukan proses pengukuran tanah yang bukan milik Para Penggugat. Bahwa dengan dalil gugatan angka 19 ini. Bahwa permohonan Para Penggugat melakukan ukur ulang atas obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya menunjukan kalau Pihak Para Penggugat tidak memahami tentang obyek sengketa dan tidak mengetahui secara betul luas dan letak obyek sengketa, sehingga Para Penggugat terkesan ragu-ragu dengan obyek sengketa, sehingga mesti melibatkan tukang ukur. Hal ini dapat dicermati dari dalil gugatan Para Penggugat di dalil gugatan sebelumnya menerangkan secara jelas dan tegas bahwa bahwa tanah sengketa luasnya seluas + 9150 M2 (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagian seluas kurang lebih + 4550 M2 dikuasi Tergugat I sedangkan sebagian lagi seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi), dikuasai oleh Tergugat II sedangkan dilain hal dalam dalil gugatan angka 19 meminta dilakukan pengukuran dengan melibatkan Pihak BPN untuk memastikan luas tanah sengketa yang diklaim sebagai tanah Milik Para Penggugat. Bagaimana seseorang pemilik tanah ragu akan luas tanah/obyek sengketa ? sehingga dari hal tersebut dapatlah dicermati dalil gugatan angka 19 adalah dalil yang tidak memiliki argumentasi hukum yang tepat , sehingga patut ditolak :

17. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil gugatan angka 201 dan 21. Bahwa Para Penggugat memiliki niat yang tidak baik dengan menguasai dan miliki tanah milik Para Tergugat patut ditolak. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat yang meminta putusan terlebih dahulu atas perkara ini walaupun ada upaya hukum Banding atau kasasi (Wit Vobar Bij Vorad), bahwa atas permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Mengingat dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan-alasan hukum yang tepat untuk memohon putusan yang bersifat mendahului (Wit Vobar Bij Vorad). Yang mestinya menguraikan secara Provisi dalam sebuah gugatan , sehingga Para Tergugat menilai bahwa Para Penggugat tidak memahami menggunakan putusan pendahuluan (Wit Vobar Bij Vorad) terhadap perihal apa saja putusan pendahuluan bisa digunakan. Sehingga dengan alasan tersebut maka dalil gugatan angka 19 patut ditolak atau dikesampingkan :-----
18. Bahwa apabila dalil gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa Tergugat menguasai tanah + 9150 M2 (sembilan ribu seratus limapuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara ; Tanah Pan Diaris, sebelah Timur ; Tanah Milik Wayan Rata dan I Raden, Sebelah Selatan Tanah milik Pan Diarman, sebelah Barat; Tanah Milik Pan Diarim, dengan NOP : 51.07.050.011.000.0604.7 , maka gugatan Para Penggugat berpotensi salah obyek dan gugatan Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tidak ada merugikan Pihak Para Para Penggugat baik secara materiil dan immateriil yang disebutkan, maka Para Penggugat tidaklah tepat mendalilkan/menuntut kalau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, sehingga gugatan yang demikian patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
20. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak terjawab sebagaimana Jawaban pada angka-angka tersebut di atas, Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak memiliki relevansi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang Terhormat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena sudah kedaluwarsa (lampau waktu) dalam mengajukan gugatan;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formalita;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuurlibel*);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menyatakan dengan sah tanah tanah milik seluas kurang lebih + 4550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-006.0 dengan atas Nama NI WAYAN RASNA, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem adalah tanah Milik Tergugat (I, III, IV) dan tanah seluas + 2275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) hal ini sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-065.0, terletak BR. Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem adalah secara sah tanah mili Tergugat (II dan V);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Para Tergugat tersebut Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 5 Juli 2017 dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 12 Juli 2017 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut :

- Foto Copy Silsilah Keturunan Pre Wayah keluarga besar I Wayan Renu setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-1
- Foto Copy Silsilah Keturunan Almarhum I PRODONG setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-2
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian/meninggal I SUKARTI dari Perbekel Desa Pemuteran setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-3
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian/meninggal I SUKARTA dari Perbekel Desa Pemuteran setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-4
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian/meninggal I SUKARJA dari Perbekel Desa Pemuteran setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-5
- Foto Copy Surat Keterangan Perbekel Desa Pemuteran yang menyatakan Wayan Sari Ahli Waris dari : Nengah Sukarja setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-6
- Foto Copy Register Tanah Kebon Perbekelan Bunutan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-7
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Dispenda Karangasem Tahun 2003 dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-8
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Dispenda Karangasem Tahun 2004 dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-9
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Dispenda Karangasem Tahun 2005 dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-10
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Dispenda Karangasem Tahun 2009 dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Dispenda Karangasem Tahun 2011 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-12
- Foto Copy SPPT Penyanding Tanah I Prodong atas nama : I DIARIM setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-13
- Foto Copy SPPT Penyanding Tanah I Prodong atas nama : I DIARIS setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-14
- Foto Copy SPPT Penyanding Tanah I Prodong atas nama : I DIARIS setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-15
- Foto Copy Kronologis Tanah Atas Nama : I PRODONG yang di tulis oleh Kadus Banyuning dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-16
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Dispenda Karangasem Tahun 2016 dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-17

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-3, yang berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, apabila tidak pernah dibantah isi kebenarannya oleh kuasa hukum Para Tergugat maka tetap akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan bersumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, **I NYOMAN NADRA** dimuka sidang dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tinggal di Pemuteran Singaraja ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa masalah tanah warisan;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut berlokasi Di Dusun Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dengan luas Luas tanah sengketa ± 90 are;
- Bahwa batas batas dari tanah yang menjadi sengketa menurut saksi adalah Batas Utara : Pak Diaris, Batas Barat : Pak Diarim, Batas Timur : Wayan Rata dan I Redem, Batas Selatan Pak Diarman, dan pada sekitar tahun 2015 saksi pernah memediasi kedua belah pihak bersama Pak Kadus Banyuning agar tanah tersebut tidak menjadi sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi diundang sebagai mediator oleh Wayan Sukra karena wayan sukra mempunyai waris disana yang diakui oleh Pak Gamias dan maksud saksi memediasi waktu itu agar tanah tersebut tidak menjadi sengketa
- Bahwa pada saat itu mediasi tersebut dilakukan 2 kali yaitu pertama dirumah Pak Gamias kedua dirumah Pak Gelgel tetapi keduanya tidak menghasilkan perdamaian;
- Bahwa saat mediasi tersebut dilakukan dirumah Pak Gamias yang hadir adalah yaitu dari Desa Pemuteran, Pak Gamias dan anaknya Pak Gamias yang bernama Made Warna dan dari pihak Pak Sukra dan Pak I Wayan Sari yang hadir adalah anaknya pak Sura yang bernama I Nyoman Pasti dan I Wayan Sari;
- Bahwa pada saat memediasi saksi hanya menanyakan kepada kedua belah pihak untuk berkompromi biar tidak terjadi sengketa tetapi tidak berhasil dan tidak ada titik temu diantara mereka;
- Bahwa tidak sampai berjalan 1 bulan dilakukan lagi mediasi yang kedua dan lokasinya dilakukan di rumahnya Bapak Gel Gel anak dari Bapak Riyut dan yang mengundang saksi adalah Pak Kadus Banyuning yang bernama Wayan Sari, Pak Wayan Sari yang dimaksud disini adalah Pak Wayan Sari kadusnya bukan Pak Wayan Sari saudaranya Pak Sukra ;
- Bahwa mediasi yang kedua tidak menemukan hasil tetapi pada saat itu Pak Riyut mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada kitir baru 2 (dua) orang yang bernama Gamias dan Widia, dan saat itu saksi meminta kitirnya tetapi tidak diberikan;
- Bahwa saksi pernah datang sekali ketanah sengketa dan yang saksi lihat menguasai tanah sengketa adalah Bapak Gamias dan Bapak Widia karena ditempat tersebut saksi juga melihat ada bangunan milik Widia dan Gamias;
- Bahwa ditempat yang dikuasai Pak Widya ada 2 bangunan rumah dan ditempat yang dikuasai Pak Gamias juga ada 2 bangunan rumah;
- Bahwa menurut saksi yang ikut memediasi tanah yang menjadi sengketa, tanah tersebut adalah milik kakeknya Pak Sukra yang bernama I Prodong dan ini saksi ketahui dari silsilah keluarga, Ceritanya pada tahun 1987 saksi diminta untuk membantu menuliskan nama keluarga yang sudah ada dari leluhur yang bernama Pan Rening dan Pan Rening meminta saksi untuk menulis dalam artian Pan Rening tersebut yang memberikan keterangan yang bersaudara dan mereka mempunyai 3 (tiga) keturunan;
- Bahwa Pak Rening adalah berasal dari Karangasem tetapi tinggal di Banyupoh Singaraja, Pak Rening mempunyai anak Pan Remben, Pan Rembat, Pan Kirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pan Adeg, Pan Remben anaknya Ketut Latra, Pan Rembat anaknya Made Langkir, Nym Suladra, Ngh Ngarep, Duduk dan Pan Kirim anaknya Kadek Latra
- Bahwa saksi kenal dengan Serantern karena dilihat dari silsilah saksi kenal karena Pak Rening memberitahu bahwa leluhur ada yang bernama Serantern;
 - Bahwa Sukra dengan Wayan Sari bukan saudara kandung, Wayan Sari keponakan dari Sukra karena Wayan Sukra bersaudara dengan Sukarja dan Wayan Sari anak dari Sukarja dan orang tua dari Sukra dan Sukarja adalah Pan Sukarti, dan Sukarti bersaudara dengan Sukarta dan orang tua Sukarta adalah I Prodong yang sekarang sudah meninggal dunia dan Almarhum asli dari Banyuning;
 - Bahwa I Prodong mempunyai saudara 4 orang yaitu Sukarmi, Prodong, Rasning, Rasnang dan mereka berempat mempunyai merajan/pura di Banyuning serta mempunyai tanah di Banyuning;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Serantern juga mempunyai tanah di Banyuning dan hal ini saksi ketahui karena dari keturunannya yang menyebutkan punya tanah dari kitir yang pernah saksi lihat ada atas nama I Prodong, Rasning, Rasnang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I Prodong pernah bekerja di lokasi sengketa tetapi pada saat mediasi Pak Riyut pernah mengatakan bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh leluhur saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa sejak tahun 2015, dan saksi tidak mengetahui jika orang tua Sukra ataupun Sari pernah bekerja ditanah sengketa;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat surat surat yang berkaitan dengan tanah sengketa;
 - Bahwa yang menjadi sebab tidak berhasilnya mediasi yang saksi lakukan adalah karena dari Sukarja dan Sukra dari orang tuanya pernah ngaben dan meminta kekurangan dana ke Banyuning tidak dikasi karena itu maka keturunannya I Prodong karena itu mau mengambil alih lagi tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Gamias dan Widya menguasai tanah yang menjadi sengketa, apakah karena jual beli ataupun Hibah saksi mengatakan tidak mengetahui;
 - Bahwa Sukra dan Gamias masih ada hubungan keluarga karena Serantern mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Sukarmi, Rasning, Prodong, Rasneng, kalau Pak Sukra dari Prodong sedangkan Gamias dari Rasneng;
 - Bahwa saksi mengatakan I Prodong yang memiliki tanah tersebut karena I Prodong yang punya amongan diatas dan lainnya yang dibawah baru warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sukra dan Sari berada ataupun bekerja di lokasi tanah sengketa karena mereka berdua tinggal di Singaraja;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut milik I Prodong ada bukti surat-surat yang menyatakan I Prodong sebagai pemilik tanah, hal tersebut diketahui saksi Karena pernah ditelusuri atau dicek status tanah tersebut ke Badan Pertahanan yang atas nama I Prodong dari yang ada di Banyuning dan pernah Kadusnya diminta untuk melihat kitir penyanding di tanah sengketa tersebut di cek dan setelah di cek betul ada tanah masih atas nama I Prodong;
- Bahwa Kalau Rasneng dan Rasnang itu masih tinggal ditanah warisan dari orang tuanya makanya keterangan waktu itu tanah yang diatas milik I Prodong, sedang tanah yang dibawah itu baru tanah warisan, sehingga keturunan I Prodong juga bisa mendapatkan tanah tersebut sedangkan tanah yang diatas milik I Prodong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rasneng punya empat anak yang bernama Gamias, Geri, Manis, Alit ;
Atas keterangan saksi diatas Para Pihak melalui kuasa hukumnya masing masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi ini dalam kesimpulan;

Saksi 2, **KADEK LADRA** dimuka sidang dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa masalah tanah warisan berupa tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi tanah sengketa berlokasi di Banyuning Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui Sukra adalah pamannya Sari dan orang tua Sari adalah Sukarja, sedang Sukra dan Sukarja adalah saudara Kandung;
Atas keterangan saksi diatas Para Pihak melalui kuasa hukumnya masing masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi ini dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat juga telah mengajukan **bukti-bukti tertulis (written evidences)** berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut:
- Foto Copy Silsilah Keturunan I Wayan Rasna, silsilah keturunan ini dibuat dan diketahui oleh Lembaga/pejabat yang berwenang, tertanggal 26 September 2016 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-1
- Foto Copy Silsilah Keturunan I Ketut Rasna dan Ni Wayan Rasna, silsilah keturunan ini dibuat dan diketahui oleh Lembaga/pejabat yang berwenang, tertanggal 12 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-2

- Foto Copy Silsilah Keturunan I Ketut Rasna dan Ni Rasna, silsilah keturunan ini dibuat dan diketahui oleh Lembaga/pejabat yang berwenang, tertanggal 12 Juni 2017 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-3
- Foto Copy Surat Keterangan Perbedaan Identitas Nomor : 474/737/Pem/2017 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, tertanggal 02 Mei 2017 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-4
- Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/1916/Pem/2016 surat ini dibuat dan dikeluarkan Pemerintah Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, tertanggal 26 September 2016 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-5
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-0064.0, luas 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wajib Pajak NI WAYAN RASNA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-6
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-0064.0, luas 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wajib Pajak NI WAYAN RASNA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-7
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-0064.0, luas 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wajib Pajak NI WAYAN RASNA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-8
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-0065.0, luas 2.275M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Wajib Pajak I WAYAN WIDIA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-0065.0, luas 2.275M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Wajib Pajak I WAYAN WIDIA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-10
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-0065.0, luas 2.275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Wajib Pajak I WAYAN WIDIA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-11
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem sesuai dengan NOP : 51.07.051.013.084-0065.0, luas 2.275M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Wajib Pajak I WAYAN WIDIA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-12
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan NOP : 51.07.051.013.084-0064.0, luas 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wajib Pajak NI WAYAN RASNA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-13
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan NOP : 51.07.051.013.084-0064.0, luas 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wajib Pajak NI WAYAN RASNA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-14
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan NOP : 51.07.051.013.084-0064.0, luas 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wajib Pajak NI WAYAN RASNA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan NOP : 51.07.051.013.084-0064.0, luas 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wajib Pajak NI WAYAN RASNA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-16
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan NOP : 51.07.051.013.084-0065.0, luas 2.275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Wajib Pajak I WAYAN WIDIA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-17
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan NOP : 51.07.051.013.084-0065.0, luas 2.275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Wajib Pajak I WAYAN WIDIA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-18
- Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan NOP : 51.07.051.013.084-0065.0, luas 2.275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Wajib Pajak I WAYAN WIDIA, letak Objek Pajak di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-19
- Foto Copy Peta Blok, atas lampiran Surat Nomor : 973/837/Dispenda tertanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-20
- Foto Copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Register Nomor 94/Pdt.G/2016/PN.AMP, tertanggal 25 Agustus 2016 dicocokkan sesuai dengan surat fotocopynya, diberi tanda T-21
- Foto Copy Surat Keterangan No. 01/BA.Banyuning/VII/2017 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Banjar Adat Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, tertanggal 19 Juli 2017 atau surat ketranga kepala Adat setempat dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T-22

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya, serta jika tidak dibantah isi kebenarannya oleh kuasa hukum para penggugat maka tetap akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di muka, para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah Sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1, bernama **I KETUT KUTER** dimuka sidang dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak kecil sudah kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi lahir di Banyuning, Banjar dan Desanya adalah Bunutan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa adalah berupa tanah tegalan yang terletak di bukit dengan penyandingnya, di bagian utaranya adalah tanah Bapak Diaris, sebelah timur juga tanahnya Bapak Diaris, batas penyanding sebelah selatan adalah tanahnya Rati dan Regen, batas penyanding sebelah barat adalah tanahnya Bapak Diarim/gunung,
- Bahwa lokasi tanah sengketa dikuasai oleh Gamias dengan luas 4000 M2, sedang yang dikuasai Widya dengan luas 2000 M2 ;
- Bahwa saksi sejak usia 15 Tahun sudah sering kelokasi sengketa untuk main main karena saksi berteman dengan Lideng;
- Bahwa yang saksi ketahui yang tinggal dilokasi tanah sengketa adalah Rasneng atau Gamias dan Nuria atau Widya bersama keluarganya masing masing;
- Bahwa diatas lokasi sengketa ada ditanam pohon jagung dan tanaman kacang kacangan;
- Bahwa tanah lokasi yang berada disebelah selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Pak Rasneng, sedang bagian disebelah utaranya berbatasan dengan tanah yang dikuasai Pak Widya;
- Bahwa setahu saksi selama tanah yang menjadi sengketa dikuasai oleh Pak Rasneng dan Pak Widya tidak ada yang keberatan atas penguasaan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat (Pak Sukra dan Pak Sari) tinggal di lokasi yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai keliha Banjar Adat Banyuning yang menjabat sejak tahun 2006;
- Bahwa mengenai kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa sekarang, saksi menyatakan tidak mengetahui pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui SPPT atas tanah sengketa tertera atas nama Widiana dan tanah yang satu lagi atas nama Rasneng yang mempunyai 2 Anak yaitu I Wayan Warna dan I Wayan Lideng;
- Bahwa I Rasne mempunyai anak yang bernama Gamias, Geri, dan I Nyoman Manis;
- Bahwa nama Rasneng adalah nama lain dari Gamias;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pak Sukra karena satu paibon dengannya dan sekarang tinggal di Singaraja;
- Bahwa pak Sukra setahu saksi tidak pernah tinggal dilokasi tanah yang menjadi sengketa, yang tinggal dilokasi sengketa adalah Gamias dan Widiana;
- Bahwa setelah terjadi sengketa SPPT atas lokasi tanah yang menjadi sengketa saksi tanyakan kepada Bapak Warna dan disebutkan SPPT atas tanah tersebut atas nama Gamias dan Widiana;
- Bahwa yang menempati rumah dilokasi tanah sengketa adalah Pak Rasneng anak dari Pak Rasne dan Widia anak dari Komang Nuria;
- Bahwa dari lokasi tanah sengketa penyanding tanah bagian utara adalah tanah Diaris dan dari tanahnya Diaris disebelah selatannya berbatasan dengan tanahnya I Nyoman Rasneng dan disebelah utara dari tanah yang dikuasai I Nyoman Rasneng adalah tanah yang dikuasai Widia/Widiana

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2, bernama **I WAYAN WARTA** dimuka sidang dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak lahir sampai saat ini masih tinggal di Banyuning;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Rasneng dan Bapak Gamias serta sejak usia masih kecil (5 Tahun) saksi sudah sering main kerumahnya Pak Rasneng karena saksi berteman baik dengan anaknya Pak Gamias ;
- Bahwa saksi tahu anak dari Pak Gamias adalah Made Warna dan Wayan Lideng;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa para pihak dalam perkara ini adalah tanah bukit yang terletak di klasiran lemoko di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tanah sengketa termasuk tanah kering karena hanya bisa ditanami musiman Kalau musin hujan bisa ditanami jagung, komak dan kacang-kacangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak umur 5 tahun sudah sering diajak oleh bapak dan ibunya kelokasi tanah sengketa karena bapak dan ibunya ikut bergotongroyong pada saat musim hujan menanam jagung di sana.
- Bahwa pada saat gotoroyong tersebut saksi melihat selain orang tua saksi dan pak gamias dan lideng tidak ada orang lain lagi yang ikut bekerja disana.
- Bahwa di tanah sengketa ada tiga bangunan pekarangan yaitu : 1 bangunan milik Komang Nuria yang anaknya bernama Widia, 2 bangunan milik I Rasneng alias Gamias dan bangunan lainnya milik I Wayan Jayantara alias Riyut.
- Bahwa mereka-mereka tersebut tinggal di tanah sengketa bersama keluarganya.
- Bahwa dilokasi tanah sengketa saksi ketahui tidak ada orang lain yang tinggal di lokasi tersebut dan sepengetahuan saksi hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat dan yang membayar pajak atas tanah sengketa saksi ketahui I Nyoman Gamias, Jayantara dan Widia.
- Bahwa mengenai batas-batas atas tanah yang menjadi sengketa saksi tidak mengetahuinya, tetapi penyanding disebelah utara adalah tanahnya Diaris, bagian timur tanahnya Diaris, bagian barat tanahnya Diarin dan bagian selatan berbatasan dengan tanahnya Ranti/Kari.
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya tanah tersebut menjadi satu tetapi setelah dua puluh tahun yang lalu sudah dibagi-bagi.
- Bahwa orang tua Gamias setahu saksi bernama I Rasna, I Rasna mempunyai anak Gamias, Geri dan Manis, sedangkan Rasneng mempunyai anak, Warna dan Rideng, sedangkan Riyut/Jayantara dan Nuria orang tuanya bernama Rasni.
- Bahwa ahli waris bapak Nuria adalah I Wayan Widia/I Wayan Widiana, sedangkan ahli waris I Wayan Jayantara bernama Gelgel dan I Ketut Sugiana dan mereka semua menurut pengelihatn saksi pernah tinggal di lokasi sengketa.
- Bahwa atas hasil dari tanah sengketa dinikmati oleh mereka para tergugat serta diberikan juga kepada orang yang ikut menolong pada saat gotoroyong menanam tanaman tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat tinggal di Singaraja tetapi aslinya adalah orang Seraya.
- Bahwa Sukra (penggugat I) ada hubungan keluarga dengan orang-orang yang ada di Banyuning tetapi bukan keluarga waris.
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Gamias, Widia dan Jayantara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3, bernama **I Made Sudana**, dimuka sidang dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah kebun dengan luas lebih kurang 45 Are dan lebih kurang 25 are, yang terletak di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa tanah sengketa yang lebih kurang 45 are sekarang ini dikuasai Gamias dan tanah sengketa yang lebih kurang 25 are sampai saat ini masih dikuasai Bapak Nuria.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tetapi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa dari sejak tahun 1997 saat saksi sudah berumur 25 tahun, saksi sudah mengetahui tanah sengketa.
- Bahwa saat itu saksi sudah sering berkunjung ke tanah sengketa sering meminta jagung pada anaknya Pak Gamias yang bernama Pak Warna dan Pak Lideng di kebun jagungnya yang menjadi sengketa sekarang.
- Bahwa begitu juga dengan Pak Nuria saksi juga sering meminta jagung dengan Pak Nuria di Lokasi sengketa sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Gamias bersaudara dengan Geri dan Manis dan anaknya Pak Gamias bernama Warna dan Lideng.
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Pak Gamias dan Pak Nuria saksi tidak mengetahui sebabnya.
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Bapak Gamias dan Bapak Nuria.
- Bahwa di Lokasi tanah sengketa ada berdiri tiga bangunan milik dari Gamias, Widia dan Jayantara.
- Bahwa Bapak Nuria saat ini sudah meninggal dengan anaknya bernama Widia/Widiana.
- Bahwa di lokasi tanah sengketa saat ini ada yang masih tinggal di sana yaitu istrinya Bapak Nuria dan anaknya Bapak Gamias yang perempuan.
- Bahwa rumah yang ada di lokasi sengketa saat ini masih di tempati oleh saudara-saudara dari tergugat yaitu karena masih sebagai waris dari keluarga Rasneng dan Nuria dengan dasar berupa surat SPPT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Para Penggugat dan Para Tergugat, telah mengajukan kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini masing-masing tertanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Para Penggugat dan Para Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat, juga telah mengajukan masing-masing Jawabannya secara tertulis di persidangan, dan para Tergugat dalam jawabannya *selain* menyangkut tentang substansi pokok perkara juga berisi tentang keberatan/eksepsi (*exceptie/exeption*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan tentang keberatan/eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Para Tergugat, mengajukan keberatan/eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung beberapa hal yaitu;

1. **Gugatan Para Penggugat sudah lampau waktu /kadaluwarsa** karena sebagaimana dalil Para Tergugat bahwa sejak tahun 1978 tanah sengketa sudah dikuasai oleh Para Tergugat yang hingga saat ini penguasaan Para Tergugat sudah berjalan lebih dari 30 Tahun sehingga hak Para Penggugat untuk menggugat dalam perkara ini sudah kadaluarsa ;
2. **Gugatan Para Penggugat menyangkut identitas Tergugat cacat Formalitas** karena menyebutkan identitas Tergugat tidak lengkap diantaranya penyebutan Tergugat VIII I Wayan Gegel Sugiarta tetapi disebut I Wayan gegel begitu juga dengan penyebutan Tergugat IX yang bernama I Ketut Sugiana tetapi disebut I Ketut Sugi selain itu tahun kelahiran Para Tergugat juga keliru sehingga sebagai akibatnya surat kuasa khusus dan surat gugatan cacat formalitas dan tidak memenuhi ketentuan pasal 8 RV;
3. **Gugatan Para Penggugat kabur/obscur libeli** karena perihal luas dan batas batas obyek sengketa versinya berbeda antara Para Penggugat dan Para Tergugat, selain itu sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan berapa jumlah kerugian yang dialami Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut menurut Para Tergugat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi/keberatan dari pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut dimuka , selanjutnya Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan hal hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 diatas Para Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dan hak tersebut dapat dipergunakan saat kapan dikehendaki, selain hal tersebut yang digugat Para Penggugat adalah hak warisan dan mengenai hak warisan menurut hukum adat tidak mengenal batas jangka waktu/kadaluarsa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat poin 2 diatas Para Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa nama Tergugat VIII dan Tergugat IX sudah benar karena di daerah Karangasem pada umumnya masih menggunakan nama pungkasan selain itu atas nama Tergugat tersebut sebagaimana gugatan Para Penggugat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang sudah dilegalisasi sudah memenuhi syarat gugatan dan sebagaimana saat diberikan surat panggilan oleh juru sita Pengadilan Negeri Amlapura dan bertemu dengan orang yang dimaksud mau menerima dan mencap jempol surat panggilan sidang, sehingga oleh karenanya identitas yang dimaksud dalam surat gugatan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat poin 3 diatas Para Penggugat dalam repliknya menanggapi :

- Bahwa gugatan Para Penggugat sudah benar dan jelas, karena sebagaimana dalil gugatan ahli waris berhak mengajukan gugatan terhadap harta warisannya sebagaimana ketentuan pasal 834 KUHPerdara;
- Bahwa begitu juga dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, in casu perbuatan Para Tergugat atas harta benda milik Para Penggugat ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyangkut luas tanah atas obyek sengketa adalah sudah benar yang luasnya ± 9.150 M2 (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi), sebagian seluas ± 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I (I Nyoman Rasneng) bersama anaknya yang bernama Made Warna (Tergugat VI) dan Wayan Lideng (Tergugat VII) dan saudara kandung Tergugat I yang bernama Wayan Geri (Tergugat III) dan Wayan Manis (Tergugat IV), serta sebagian tanah lainnya yang seluas ± 4.550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dikuasai dan dihasili oleh Tergugat II (I Wayan Widiani) bersama pamannya yang bernama I Wayan Jayantara Alias RIYUT (Tergugat V) dan anak anaknya yang bernama Wayan Gelgel (Tergugat VIII) dan Ketut Sugi (Tergugat IX)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat poin 1 sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat bahwa obyek gugatan adalah mengenai sengketa tanah yang memiliki keterkaitan dengan hubungan waris milik I Prodong (kakek dari Para Penggugat) sebagaimana dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1,2,3,4 dan 5;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya tuntutan hak yang berkaitan dengan harta warisan maka atas hal tersebut tidak mengenal adanya lembaga kedaluwarsa, hal ini sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa lewat waktu atau kedaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak para penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut haknya yang berasal dari orang tuanya almarhum, oleh karenanya eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi ini berkaitan dengan pewarisan atas harta benda yang tidak bergerak (in casu obyek tanah yang luasnya + 9.150 M2 (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dalil Para Penggugat, maka oleh karenanya sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan Gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain. Gugatan ini diajukan oleh sebagian ahli waris .., tidak tunduk pada asas “kadaluwarsa” atau “Veryaring” . gugatan harus diperiksa Hakim, hal yang sama juga tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa lewat waktu atau kedaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak para penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka dalil eksepsi/keberatan Para Tergugat atas hal ini menurut Majelis harus di kesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi poin 2 yang menyangkut gugatan Para Penggugat cacat Formalitas karena penyebutan identitas Para Tergugat salah, keliru, tidak lengkap seperti Tergugat VIII yang seharusnya bernama I Wayan Gegel Sugiarta tetapi ditertulis Wayan Gegel, begitu juga nama Tergugat IX yang seharusnya bernama I Ketut Sugiana tetapi tertulis Ketut Sugi majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun dalam penulisan gugatan Para Penggugat mengalami sedikit kekeliruan dalam penyebutan nama/identitas dari pihak Para Tergugat, yang nota bene pihak Para penggugat belum majelis menilai belum tentu mengetahui secara utuh dan pasti identitas dari pihak lawan sengketannya dalam hal ini Para Tergugat , tetapi dalam pelaksanaannya setelah dilakukan pemanggilan kepada para pihak oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura dalam hal ini Wayan Gegel dan Ketut Sugi sebagaimana Risalah Panggilan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 dan hari Kamis tanggal 4 mei 2017 , Tergugat VIII dan IX tersebut juga melalui kuasanya hadir kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah hadirnya pihak Para Tergugat kedepan persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya maka Majelis menilai Para Tergugat khususnya Tergugat VIII dan IX telah menyadari akan maksud risalah panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura untuk membela kepentingan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perlu diulang tegaskan kembali bahwa penulisan nama Tergugat VIII yang seharusnya bernama I Wayan Gegel Sugiarta tetapi ditertulis Wayan Gegel, begitu juga nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX yang seharusnya bernama I Ketut Sugiana tetapi tertulis Ketut Sugi, hendaklah dibaca I Wayan Gegal Sugiarta dan I Ketut Sugiana, hal mana sama sekali tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat majelis menilai telah memuat secara jelas mengenai identitas para pihak (para penggugat dan para tergugat), dan juga telah memuat dalil dalil posita yang menjadi dasar gugatannya, serta juga telah memuat petitum atau dasar tuntutan yang diminta agar dikabulkan oleh hakim, oleh karenanya majelis menilai gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat syarat gugatan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 8 RV;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Majelis menilai gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formalitas, baik menyangkut identitas Tergugatnya maupun gugatannya, oleh karenanya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka dalil eksepsi/keberatan Para Tergugat atas hal ini (gugatan Para Penggugat mengandung cacat formalitas, baik menyangkut identitas Tergugatnya maupun gugatannya) tidak terbukti oleh karenanya dalil eksepsi ini menurut Majelis harus di kesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat poin 3 yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/obscuur libel karena versinya berbeda antara Para Penggugat dan Para Tergugat baik menyangkut luas dan batas batas obyek sengketa serta adanya faktor kerugian atas penguasaan tanah obyek sengketa yang tidak dituntut oleh pihak Para Penggugat, dan tentang hal ini majelis menilai sudah menyangkut permasalahan pokok perkara yang tentunya memerlukan proses pembuktian dan penelaahan lebih lanjut, baik itu dengan penyajian bukti bukti oleh para pihak yang perlu pemaparan dengan lebih intens dalam proses persidangan dengan bantuan hakim sehingga menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Para Tergugat tentang hal ini harus dikesampingkan pula dan ditolak karena tidak bersandarkan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi dari Para Tergugat ditolak, karena tidak bersandarkan hukum, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi materi pokok perkara dengan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada prinsipnya mengandung 3 hal pokok yaitu:

1. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pihak Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat diatas maka Para Tergugat telah menolak dan menyangkal keras dimuka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUH Perdata) menjadi kewajiban hukum dari Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUH Perdata) dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan materi perkara terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari tanah sengketa. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan kebenaran dari tanah sengketa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil hasilnya seperti diuraikan diatas, dibenarkan oleh para pihak berperkara sesuai pula dengan identitas tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud tanah sengketa oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tanah tanah sebagaimana disebutkan hasil hasil pemeriksaan setempat seperti disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing –masing bertanda P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan masing-masing bernama I NYOMAN NADRA dan I KADEKLADRA;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Para Tergugat juga telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing bertanda T-1 sampai dengan T-22 serta 3 (tiga) orang saksi yang dingar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan masing-masing bernama I KETUT KUTER, I WAYAN WARTA, I MADE SUDANA;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat , replik, duplik, dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi , serta hasil pemeriksaan setempat, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat majelis hakim terdapat 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pokok yang diperselisihkan para pihak, yang perlu segera mendapat pemecahan hukum atau solusi yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah sengketa sebagai milik dari Para Penggugat?;
2. Apakah tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau berdasarkan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang 2 (dua) persoalan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan sebagai berikut:

AD. 1 Para Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dimuka telah disinggung Para Penggugat adalah ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya (PAN SUKARTI), dan PAN SUKARTI telah menerima warisan dari orang tuanya (kakek Para Penggugat) yang bernama I PRODONG berupa sebidang tanah hak milik dengan luas \pm 9.150 M2 yang terletak di banjar dinas Segi /Banyuning, Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa tanah hak milik warisan I PRODONG (alm) yang seluas \pm 4550 M2 dikuasai dan dihasili oleh Tergugat 1 (NYOMAN GAMIAS Als I NYOMAN RASNENG) bersama anak-anaknya yaitu I MADE WARNA (Tergugat IV), dan WAYAN LIDENG (Tergugat VII) dan juga bersama saudara kandung Tergugat I yaitu WAYAN GERI (Tergugat III) dan WAYAN MANIS (Tergugat IV) dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh I WAYAN WIDIA, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik WAYAN RATA dan I REDEN, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PAN DIARMAN, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PAN DIARIM , sedangkan yang sebagian lagi tanah seluas \pm 4550 M2 dikuasai dan dihasili oleh Tergugat II (WAYAN WIDIA) bersama pamannya I WAYAN JAYANTARA Als RIYUT (Tergugat V) dan anak-anaknya yang bernama WAYAN GELGEL (Tergugat VIII) dan KETUT SUGI (Tergugat IX) dengan batasan-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PAN DIARIS, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik WAYAN RATA dan I REDEN, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai NYOMAN GAMIAS dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PAN DIARIM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2015 setelah diadakan mediasi tetapi pelaksanaannya gagal berdasarkan pengakuan I WAYAN JAYANTARA Als RIYUT (Tergugat V) SPPT Tanah obyek sengketa yang sebelumnya atas nama I PRODONG dirubah menjadi atas nama NI RASNA dan I WAYAN WIDIA, dan pemecahan SPPT tersebut dengan tujuan untuk dicarikan sertifikat atas nama NYOMAN GAMIAS dan I WAYAN WIDIA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan pihak Para Tergugat yang melakukan pemecahan atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat menjadi atas nama mereka maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah menyangkal dan membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah merubah status tanah milik yang bernama I PRODONG apalagi untuk mensertifikatkan tanah tersebut karena tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat sampai saat ini adalah tanah warisan yang diperoleh dan dikuasai secara turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu dari orang tuanya;
- Bahwa atas dasar alasan hukum tersebut Para Tergugat menuntut agar gugatan Para Tergugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mengupas pokok permasalahannya dengan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti yang bertanda P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-17, berupa surat setoran pajak daerah Dispenda Karangasem atas wajib pajak yang bernama I PERODONG dengan letak obyek pajak di Dusun Segi dengan luas bumi/ tanah 9.150 dari tahun 2003, 2004, 2005, 2009, 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti ini hanya sebatas surat pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan, hal ini juga dipertegas dalam Yurisprudensi MA RI No.663K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan ketitir tanah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya bukti " Tanda Pajak Tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam Ketitir tanah adalah juga pemilik tanah, diperlukan adanya bukti-bukti lainnya sehingga oleh karenanya bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan setelah dikonfrontir dengan bukti dari Para Tergugat yang bertanda T-1 s/d T-5 yang juga menyangkut surat keterangan ahli waris oleh karena tentang hal ini hanya untuk kapasitas pewarisan dari Para Pihak yang keberadaannya saling dibantah oleh Para pihak, dan tentang hal ini tidak diminta dalam tuntutan gugatan Para Penggugat maka terhadap bukti ini menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini yaitu saksi I NYOMAN NADRA dan KADEK LADRA pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi menyatakan mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat pernah bekerja di lokasi tanah sengketa dan berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN NADRA mengatakan pernah datang ke tanah sengketa dan yang menguasai tanah sengketa adalah bapak GAMIAS dan bapak WIDIA, mereka berdua juga mendirikan bangunan di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi I NYOMAN NADRA mengatakan bahwa dia pernah diundang sebagai mediator oleh WAYAN SUKRA berkaitan dengan tanah warisan yang diakui sebagai milik bapak GAMIAS, pada saat itu mediasi tersebut dilakukan 2 kali, yang pertama di rumah bapak GAMIAS, mediasi yang kedua dilakukan di rumah bapak GELGEL namun tidak menghasilkan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat melalui saksinya I NYOMAN NADRA menyatakan pernah memediasi tanah obyek sengketa sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut milik I PERODONG tetapi keterangan saksi ini tidak didukung atau dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yang dapat menegaskan autentitas tanah sengketa sebagai milik Para Penggugat sehingga oleh karenanya keterangan saksi inipun menurut majelis patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NI WAYAN RASNA (T-6 s/d T-9, T-13, T-14, T-15, T-16) dan SPPT atas nama I WAYAN WIDIA (T-10, T-11, T-12, T-17, T-18, T-19);

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-20 berupa peta blok 084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem, menerangkan bahwa obyek pajak atas nama NI WAYAN RASNA berbatasan dengan obyek tanah milik IDIARIS, I WAYAN WIDIA, IDIARIM;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini dinas Pendapatan kabupaten Karangasem dengan lampiran surat No.973/837 Dispenda tanggal 22 Nopember 2016 sehingga surat ini dapat dikategorikan sebagai surat yang mempunyai nilai pembuktian petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam surat tersebut adalah sebagai pemilik dari obyek tanah yang bersangkutan dengan syarat didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang bahwa dari bukti surat Para Tergugat yang bertanda T-22 walaupun hanya berupa surat keterangan dari Kelian Adat Banyuning tertanggal 19 Juli 2017 menerangkan bahwa I Nyoman Rasneng dan I Wayan Widiana serta keluarganya masing masing yang menguasai, menghasili dan memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi I Ketut Kuter, saksi I Wayan Warta, dan saksi I Made Sudana sama sama menerangkan bahwa tanah sengketa sudah sejak lama (lebih dari 20 Tahun) dikuasai oleh Bapak Gamias dan Bapak Nuria beserta keluarganya masing masing, mereka tinggal di lokasi sengketa dan juga berkebun di lokasi sengketa dan berdasarkan keterangan para saksi menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Bapak Gamias dan Bapak Nuria ataupun keluarganya tidak pernah ada yang keberatan, namun semenjak bergulirnya masalah ini ke pengadilan para saksi baru mengetahui bahwa Para Penggugat berkeberatan atas penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat berupa SPPT hanya sebagai bukti pembayaran pajak, tetapi jika bukti surat T-20 berupa peta blok 084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem yang menerangkan bahwa sebagai pemilik lokasi atas peta blok 084 diantaranya tertera Ni Wayan Rasna dan I Wayan Widia, dihubungkan dengan penguasaan atas obyek sengketa sebagaimana keterangan saksi I Ketut Kuter, saksi I Wayan Warta, dan saksi I Made Sudana sama sama menerangkan bahwa tanah sengketa sudah sejak lama (lebih dari 20 Tahun) dikuasai oleh Bapak Gamias dan Bapak Nuria dan keluarganya dan dari keterangan para saksi tidak ada yang pernah melihat jika Para Penggugat ataupun keluarganya pernah menguasai lokasi tanah obyek sengketa, maka sesuai ketentuan pasal 24 PP 24 Tahun 1997 penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih yang dilakukan dengan itikad baik secara berturut turut dapat dipakai sebagai pembuktian hak lama atas penguasaan atas tanah in casu Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas majelis menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang merupakan peninggalan I PRODONG (Kakek Para Penggugat) yang patut diwarisi oleh Para Pengugat dan ahli warisnya, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat angka 4 tentang hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena tidak terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, dalam praktik, apabila bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan, ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan bukti surat yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ternyata Para Penggugat pada pokoknya tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik I PRODONG yang patut untuk di warisi oleh Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil pokok gugatannya in casu tanah sengketa sebagai milik Para Penggugat, maka secara yuridis Para Tergugat juga tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum/tuntutan pokok para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan dalil-dalil yang disebutkan dalam surat gugatannya oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1201 K/Sip/1973 tertanggal 14 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima jadi harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil dalil gugatannya maka untuk petitum lainnya yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak pula dan tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan Para Tergugat berada pada pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sudah patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata, RBg/KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 Oleh I KETUT KIMIARSA,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NI MADE KUSHANDARI, SH. dan I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI MADE MAYUNI,SE., SH. dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa hadirnya Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

NI MADE KUSHANDARI, SH..

I KETUT KIMIARSA,SH

TTD

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NI MADE MAYUNI,SE., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1.PNBP	Rp. 30.000,-
2.ATK	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 845.000,-
4.Sumpah	Rp. 50.000,-
5.PS	Rp. 500.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
JUMLAH	Rp. 1.486.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)